



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 344 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : bahwa guna melaksanakan tugas sebagaimana telah kami berikan kepada DJENDERA ABDUL HARIS NASUTION, Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf angkatan Darat maka kami anggap perlu memerintahkan kepadanya untuk mengundjungi UNI SOVIET (MOSCOW), INDIA (NEW DELHI), PAKISTAN (KARACHI) ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39) ;
2. Surat putusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 177237/BSD, jo. tanggal 7 Mei 1955 No. 91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No. ,182460/BSD ;
- Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaram Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memerintahkan kepada DJENDERAL ABDUL HARIS NASUTION, Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia, Golongan I, untuk pergi ke UNI SOVIET (MOSCOW), INDIA (NEW DELHI), PAKISTAN (KARACHI), untuk pelaksanaan tugas jang telah kami berikan kepadanya ;
- KEDUA : Perdjalanana tersebut seluruhnja akan memakan waktu kira-kira 3 (tiga) minggu, denga ketentuan bahwa :
- perdjalanana tersebut harus dilakukan dengan menumpang pesawat udara ;
 - ia harus berangkat dalam minggu terachir bulan Desember 1960 ;
- KETIGA : Semua biaja jang berhubungan dengan perdjalanana dinas tersebut, seluruhnja ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan pada Anggaran Belandja Djawatan Perdjalanana ;
- KEEMPAT : Setelah tiba di Negara jang bersangkutan ia harus berhubungan denga Perwakilan Republik Indonesia setempat, untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian denga tugasnja ;
- KELIMA : Selama melakukan tugas tersebut ia akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia, uang harian menurut peraturan jang berlaku sesuai denga golongannja; Denga ketentuan bahwa djumlah harian tersebut akan dikurangi denga 50% djika tidak menginap di hotel atau losmen (beroepsension), atau denga 70%, djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiajai oleh Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri atau Insyansi lain ;
- KEENAM : Djika telah lebih dari 3 (tiga) tahun menerima tundjangan perlengkapan/pakaian sedjumlah U.S.\$110,- (Seratus sepuluh U.S.Dollar), dan djika mengalami musim dingin maka dapat diberikan tambahan uang guna membeli winterjas sedjumlah U.S.\$ 40,- (Empat puluh U.S.Dollar) ;
- KETUDJUH : Untuk keperluan representasi disediakan uang sedjumlah U.S.\$1.000,- (Seribu U.S.Dollar) dan pemakaiannja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus disetor kembali kapda kas Perwakilan Republik Indonesia jang terachir dikundjungi ;
- KEDELAPAN : Untuk keperluan pribadi ia diidzinkan untuk membawa/mengirimkan uang pribadi keluar Negeri berupa travell's chaques, sebesar U.S.\$3,- (Tiga U.S.Dollar) sehari denga djumlah maksimum 20 x U.S.\$3,- = U.S.\$60,- (Enam puluh U.S.Dollar) ;
- KESEMBILAN : Waktu selama melakukan perdjalanana dinas keluar Negeri tersebut, dihitung penuh sebagai masa-kerdja untuk penetapan gadji dan untuk pensiun, sedang gadji aktipnja dapat dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- KESEPULUH : Dalam tempo satu bulan setelah kembali dari perdjalanana dinas tersebut ia harus :
- Menjampaikan pertanggung djawab kepada Djawatan Perdjalanana di Djakarta, mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara, dikuatkan denga tanda bukti jang sah ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunya, maka djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja ;

b. Menjampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia, mengenai hasil tugas jang telah diberikan kepadanya ;

KESEBELAS : Apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perhitungan seperlunja ;

SALINAN :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Departemen Keuangan,
3. Departemen Luar Negeri (6x),
4. Departemen Keamanan Nasional,
5. Departemen Angkatan Darat,
6. Departemen Amgkatan Laut,
7. Departemen Angkatan Udara,
8. Departemen Kepolisian Negara,
9. Dewan Pengawas Keuangan,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan,
11. Djawatan Perdjalan,
12. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembayaran Luar Negeri,
13. Perwakilan2 Republik Indonesia di MOSCOW, ROMA, NEW DELHI dan KARACHI,
14. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Desember 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.